



Pandangan Masyarakat Desa Sigala-Gala terhadap Pemilihan Imam Tetap Masjid Menurut Hukum Islam

Mahmudin Hasibuan

Institut Agama Islam Padang Lawas

Laila Izza

Institut Agama Islam Padang Lawas

Winun Arwiyah

Institut Agama Islam Padang Lawas

Khoirul Ilham

Institut Agama Islam Padang Lawas

Panaekan Hasibuan

Institut Agama Islam Padang Lawas

Alamat: Jl. Kihajar Dewantara No.66, Huta Ibus, Kec. Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas

Korespondensi penulis: mahmudinhasibuan88@gmail.com

Abstrak. *This study aims to examine the concept of permanent imam at the Sigala-gala Village Mosque in the perspective of Islamic law. The research subjects consisted of the people of Sigala-gala Village who live as many as four people, the village head, the customary leader, and the mosque imam. The object of research is the concept of determining a permanent imam in the mosque. The research method used is qualitative with data collection techniques through observation, interviews. Data analysis is carried out with data reduction steps, data presentation, and conclusion drawing. To ensure data validity, credibility, transferability, dependability, and confirmability tests were used. The results showed that the concept of permanent priests in the Sigala-gala Village Mosque was not fully in accordance with the provisions of Islamic law. The determination of the imam is mostly based on the quality of recitation and a beautiful voice, without paying attention to the overall requirements set out in Islamic law, such as a deep understanding of prayer procedures, justice, and good character. In the perspective of Islamic law, the prayer imam must fulfill certain conditions, including being Muslim, puberty, male, fluent in reading the Qur'an, understanding the correct prayer procedures, no shar'i excuse, knowledgeable, fair, and good character. A comparison between the provisions of the Shari'ah and the existing practices in Sigala-gala Village shows a gap, so that improvements are needed in the determination of permanent imams to be in accordance with the guidance of Islamic law.*

Keywords: *Islamic Law, Permanent Imam, Mosque*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep imam tetap di Masjid Desa Sigala-gala dalam perspektif hukum Islam. Subjek penelitian terdiri atas masyarakat Desa Sigala-gala yang berdomisili sebanyak empat orang, kepala desa, ketua adat, dan imam masjid. Adapun objek penelitian adalah konsep penetapan imam tetap di masjid. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data digunakan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep imam tetap di Masjid Desa Sigala-gala belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penetapan imam lebih banyak didasarkan pada kualitas bacaan dan suara yang indah, tanpa memperhatikan secara menyeluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti pemahaman mendalam tentang tata cara shalat, keadilan, dan akhlak yang baik. Dalam perspektif hukum Islam, imam shalat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain beragama Islam, balig, laki-laki, fasih membaca Al-Qur'an, memahami tata cara shalat yang benar, tidak uzur syar'i, berilmu, adil, dan berakhlak baik. Perbandingan antara ketentuan syariat dan praktik yang ada di Desa Sigala-gala menunjukkan adanya kesenjangan, sehingga diperlukan pembenahan dalam penetapan imam tetap agar sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Imam Tetap, Masjid

PENDAHULUAN

Masjid merupakan pusat kegiatan ibadah umat Islam, bukan hanya sebagai tempat pelaksanaan shalat berjamaah, tetapi juga sebagai sarana pembinaan umat dalam aspek spiritual, sosial, dan pendidikan. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan ibadah di masjid adalah keberadaan imam. Imam berperan sebagai pemimpin shalat sekaligus teladan bagi jamaah dalam menjaga kesempurnaan ibadah dan akhlak. Dalam praktiknya, di banyak masjid terdapat konsep *imam tetap*, yaitu seorang imam yang ditetapkan secara khusus untuk memimpin shalat secara berkelanjutan.

Konsep imam tetap ini memiliki kelebihan, antara lain konsistensi dalam kualitas bacaan, kesinambungan pembinaan jamaah, serta terciptanya kedekatan emosional antara imam dan jamaah. Namun, dari perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan mengenai status penetapan imam secara permanen. Beberapa ulama memandang bahwa penetapan imam tetap memiliki dasar kebolehan selama memenuhi syarat-syarat keimaman, seperti berilmu, fasih dalam membaca Al-Qur'an, dan berakhlak mulia. Di sisi lain, ada pula pendapat yang mengingatkan agar posisi imam tidak dimonopoli oleh satu orang sehingga menghalangi kesempatan jamaah lain yang layak untuk memimpin.

Perbedaan pandangan ini memunculkan persoalan penting terkait batasan, kriteria, dan implikasi hukum dari penetapan imam tetap di masjid. Mengingat imam memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas ibadah jamaah, maka pembahasan mengenai konsep imam tetap perlu dikaji lebih dalam berdasarkan perspektif hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menjadi pedoman bagi pengurus masjid dalam menentukan kebijakan terkait kepemimpinan imam, sehingga pelaksanaan ibadah tetap berjalan sesuai syariat dan maslahat jamaah.

Desa Sigala-Gala merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim, sehingga masyarakat di Desa ini mengangkat imam tetap yang dipekerjakan di masjid Desa ini. Yang menjadi permasalahan imam tetap yang dipilih hanya satu orang saja yang umurnya relatif sudah tua, di karenakan Minimnya sumber daya manusiannya yang Mempunyai ke ilmunan di bidang Agama islam itu Sendiri, di samping memang karna rendahnya minat masyarakatnya untuk menjadi imam yang akan menghidupkan mesjid di desa si gala gala, dalam hal lain masyarakat desa ini juga terkesan tidak mempertimbangkan akan hal syarat-syarat menjadi imam, yang penting bagi mereka suaranya bagus dan bacaanya ayat-ayatnya jelas. Selain itu masyarakat di Desa ini tidak melihat dari segi keilmuan baik fikihnya ataupun pemahaman akan Al-Qur'an. Padahal dalam Islam syarat menjadi imam sangatlah banyak, kemudian fungsinya tidak hanya menjadi imam sholat saja akan tetapi imam masjid yang dipilih ini harus bisa membina ummat baik dalam aspek spritual, sosial dan pendidikan.

Menurut Aslan (2021) Imam tetap adalah seseorang yang secara resmi ditetapkan atau diangkat oleh pengurus masjid untuk memimpin shalat berjamaah secara rutin dan berkelanjutan di masjid tertentu. Penetapan ini biasanya dilakukan berdasarkan pertimbangan keilmuan agama, kelayakan bacaan Al-Qur'an, akhlak, dan kemampuan memimpin jamaah. Dalam praktiknya, imam tetap memimpin hampir seluruh waktu

shalat fardhu di masjid tersebut, kecuali ketika berhalangan atau ada kondisi tertentu yang mengharuskan imam pengganti.

Dalam perspektif hukum Islam, imam tetap bukanlah istilah yang secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an atau hadis, namun konsepnya dapat diambil dari prinsip kepemimpinan dalam shalat berjamaah yang diatur dalam fiqh. Penetapan imam tetap bertujuan untuk menjaga kualitas pelaksanaan shalat, membina kedisiplinan jamaah, serta mempererat hubungan antara imam dan jamaah (Rohim, n.d. 2020).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bay (2011) menyatakan imam itu adalah pemimpin dalam berbagai urusan, baik dalam negara, rumah tangga bahkan dalam sosial masyarakat terkhusus imam dalam sholat. Imam atau pemimpin seharusnya adalah orang yang memiliki kedudukan atau ilmu pengetahuan yang luar biasa, dimana imam ini dapat memimpin masyarakat, membina aspek spiritual, aspek sosial dan aspek pendidikan.

Menurut Sutrisno (2023) imam sangat lah penting dalam sholat, untuk itu dalam penentuan imam dalam sholat tidaklah sembarangan, mengingat akan sahnya sholat atau kehushukan dalam sholat. Pemilihan imam dalam sholat sebenarnya sudah diatur dalam Islam, dimana imam itu harus yang memiliki ilmu agama yang tinggi, memiliki hafalan yang banyak, bacaan sholatnya bagus dan fasih, kemudian mengerti fikih dan ilmu lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial secara holistik dengan mengkaji makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, biasanya berupa kata-kata, narasi, atau dokumentasi, dan dianalisis secara tematik atau induktif (Bado, 2021). Adapun subjek penelitian adalah masyarakat Desa Sigala-gala yang berdomisili sebanyak 4 orang, kepala desa, ketua adat dan imam masjid. Objek penelitian adalah konsep imam tetap di masjid dalam perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian data dicek menggunakan *credibility*, *Transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Imam Tetap di Masjid Desa Sigala-Gala

Masyarakat Desa Sigala-Gala adalah masyarakat yang mayoritas muslim, dalam pemilihan imam tetap di masjid Desa Sigala-Gala sangat abstrak, karena dalam pemilihan imam tidak diketahui oleh seluruh masyarakat Desa, namun ditunjuk langsung oleh Kepala Desa dikarenakan memang minimnya masyarakat yang hendak ingin menjadi imam tetap di mesjid si gala gala sendiri, oleh karnanya pertimbangan atau tes tidak di laksanakan lagi . Hal ini dijelaskan oleh beberapa masyarakat sebagai berikut:

Saya kurang tahu bagaimana konsep pengangkatan imam tetap di masjid kami, saat saya sholat kesana sudah ada salah satu orang tua yang mengisi sekalian menjadi

penjaga masjid yang kebetulan orang sini juga. proses rekrutmentnya saya kurang tahu, seharusnya hal-hal seperti ini harus melibatkan sebagian besar masyarakat dalam penentuannya supaya sosilanya berjalan baik. Setahu saya imam di masjid sekarang adalah orang tua warga sini juga. yang latar belakangnya Masyarakat yang sudah menetap tinggal di sini, namun secara bacaan dan suara saya lihat bagus, sekalipun saya tidak mahir dalam membaca Al-Qur'an (Wawancara: Padilah, 2025).

Saya kenal baik dengan imam kami, bacaannya bagus dan iramanya juga bagus. Kalau proses penentuannya saya tidak tahu seperti ini sudah ditentukan pengurus masjid dan kepala desa (Wawancara: Annisa, 2025).

Saya sependapat dengan ibu Padilah, saya juga kurang tahu dalam penentuan imam tetap di masjid kami, sebenarnya itu urusan ketua masjid, karena ketua masjid sudah diberikan kepercayaan dalam mengurus masjid. Tapi saya lihat imam yang di masjid cukup tua, karna, namun secara irama bacaan sangat bagus (Wawancara: Lailah Nasution, 2025).

Untuk syarat-syarat menjadi imam setahu saya bacaanya bagus, kemudian hafalanya banyak. Namun saya lihat saat sholat magrib, isya dan subuh imam kami hanya membawakan ayat-ayat yang ada pada Juz 30 saja, jarang sekali imam kami membawakan ayat-ayat yang ada pada Juz lain (Wawancara: Indah, 2025).

Kalau mengenai syarat-syarat menjadi imam tetap belum sepenuhnya terpenuhi, karena imam masjid ini hanya di tugaskan untuk memimpin sholat saja, dalam pembinaan spritual, sosial dan pendidikan belum bisa saya nampak, karena imam yang ditetapkan di masjid masih dalam pendidikan (Wawancara, Syukron Lubis, 2025).

Saya selaku ketua masjid, memang dalam penentuan imam tetap ini hanya melihat dari segi bacaan ayat dan irama, karena notabnya masjid kami tidak terlalu besar dan hanya diutamakan untuk masyarakat Desa ini, saya tahu kalau syarat-syarat menjadi imam sholat itu harus yang memiliki hafalan banyak, fashih bacaanya, memiliki ilmu fikih yang luas, paham tashauf dan ilmu-ilmu lainnya. Namun mengingat di Desa kami ini belum ada yang seperti itu maka kami menunjuk pak kasmin hutasuhut, kebetulan imam kami sekarang ini, (Wawancara, Aman Saleh, 2025).

Saya selaku kepala Desa, untuk tanggung jawab masjid sudah saya serahkan kepada ketua masjid, namun kalau melihat imam tetap yang sekarang dalam masjid masih jauh dari kata imam yang sesungguhnya, namun tujuan ketua masjid menetapkan pak kasmin sebagai imam sholat saja, dan kemudian supaya masjid terurus dengan baik, imam tetap kami itu kami kasih fasilitas yang baik, mulai dari tempat tidur, makan dan juga insentif bulanan. Kalau dari segi syarat-syarat imam belum sepenuhnya dimiliki oleh imam yang kami angkat, karena dari segi ilmu fikih juga cara membina masyarakat belum bisa, ya namanya juga masih anak muda yang dalam proses pendidikan (Wawancara, kepdes imam harahap, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat diambil kesimpulan bahwa konsep imam tetap di masjid Desa Sigala-Gala ini belum sepenuhnya mengikuti syariat Islam, karena dalam penetapan imam sholat yang dilakukan hanya berdasarkan bacaan yang bagus dan suara yang bagus, sedangkan dalam syariat islam syarat-syarat menjadi imam tetap sholat

adalah beragama Islam, balig, laki-laki, fasih membaca Al-Qur'an, mengerti tata cara sholat yang benar, tidak uzur syar'i, lebih utama dalam ilmu bacaan, adil dan berakhlak baik. Dari semua syarat-syarat ini masih ada yang belum terpenuhi antara lain tata cara sholat yang benar, ilmu dan juga adil dan berakhlak baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Safrizal (2023) pemilihan imam tetap dalam masjid harus memenuhi syarat-syarat menjadi imam, karena dalam hal sholat, imam tetap harus betul-betul yang memiliki hafalan banyak, bacaan Al-Qur'an yang baik dan fashih. Temuan ini selaras dengan penelitian-penelitian kontemporer mengenai standarisasi imam masjid yang banyak dilakukan pasca-2020. Misalnya, kajian yang dilakukan oleh Muhkbit (2024) menegaskan bahwa dalam penetapan imam, pemahaman fikih shalat memiliki kedudukan lebih utama dibanding hanya kefasihan bacaan. Demikian pula standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Perdirjen Bimas Islam No. 582/2017, yang terus ditekankan dalam pembinaan imam masjid sejak 2020, menggariskan bahwa imam harus memenuhi syarat umum seperti berakhlak mulia, adil, fasih membaca Al-Qur'an, dan memahami fikih shalat. Namun, dalam praktiknya, banyak daerah termasuk Sigala-Gala masih menjadikan kualitas suara sebagai tolak ukur utama.

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kelemahan dalam pemilihan imam sering berdampak pada kualitas bimbingan jamaah. Nurlizam (2023) menekankan bahwa imam bukan hanya berfungsi sebagai pemimpin shalat, melainkan juga teladan dalam akhlak, ilmu, dan ketertiban ibadah. Sejalan dengan itu, hasil riset lapangan oleh Adnin Foundation Aceh (2023) menemukan masih banyak imam yang belum memenuhi kriteria komprehensif, serta mekanisme penetapan yang belum baku. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif yang ditetapkan oleh syariat dan regulasi dengan realitas di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa praktik penetapan imam tetap di Masjid Desa Sigala-Gala perlu mendapatkan perbaikan melalui penyusunan standar operasional prosedur yang sesuai dengan syariat dan regulasi Kementerian Agama, meliputi aspek bacaan, pemahaman fikih, serta akhlak. Hal ini penting agar imam tetap dapat menjalankan fungsi kepemimpinan ibadah sekaligus keteladanan moral bagi jamaah.

Konsep Imam Tetap di Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, penetapan imam tetap di masjid merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban ibadah berjamaah dan memberikan kepastian kepemimpinan dalam shalat. Imam dipandang sebagai pemimpin ibadah (*imāmah ṣalāh*) yang memiliki kedudukan penting karena menjadi teladan dalam bacaan, gerakan, dan akhlak. Oleh sebab itu, hukum Islam memberikan syarat yang ketat terhadap seseorang yang hendak ditetapkan sebagai imam tetap. Syarat tersebut antara lain: beragama Islam, laki-laki (bagi jamaah laki-laki), baligh, berakal sehat, fasih membaca Al-Qur'an, menguasai tata cara shalat dengan benar, tidak mengalami uzur syar'i, serta memiliki sifat adil dan akhlak yang mulia.

Al-Qur'an tidak mengatur secara spesifik tentang kriteria imam shalat, namun hadis Rasulullah SAW secara tegas memberikan panduan. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan:

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً،
فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا

Artinya: “Yang berhak menjadi imam suatu kaum adalah yang paling baik bacaannya terhadap Kitabullah, jika mereka sama dalam bacaan maka yang lebih mengetahui sunnah, jika sama dalam sunnah maka yang lebih dahulu berhijrah, jika sama dalam hijrah maka yang lebih dahulu masuk Islam” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadist di atas menjelaskan bahwa urutan prioritas dalam memilih imam: (1) paling baik bacaannya (tajwid, hafalan, kefasihan), (2) paling paham sunnah/ilmu agama, (3) paling dahulu berhijrah (dalam konteks sekarang: paling dahulu masuk Islam/lebih senior dalam agama), (4) yang lebih dahulu masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa kualitas imam bukan hanya soal bacaan, tapi juga ilmu, pengalaman, dan keteladanan.

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا يَوْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرَمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: "Yang berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaannya terhadap Kitabullah dan janganlah seseorang mengimami di wilayah kekuasaan orang lain, serta janganlah ia duduk di tempat duduk khusus di rumah orang lain kecuali dengan izinnya” (Hr. Al-Bukhori. No. 683).

Hadist di atas menjelaskan bahwa selain menegaskan urutan prioritas imam, hadis ini menambahkan adab penting: tidak boleh seseorang menjadi imam di wilayah/masjid yang ada imam resminya tanpa izin. Ini relevan dengan konsep “imam tetap” karena menjaga tertib dan wibawa pemimpin shalat di sebuah masjid.

Dalam konteks kontemporer, penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa masih banyak masjid yang menetapkan imam tetap hanya berdasarkan fasihnya bacaan dan kualitas suara. Padahal, standar hukum Islam menuntut lebih dari itu. Kajian Muhkbit (2024) menyimpulkan bahwa pemahaman fikih shalat harus didahulukan daripada sekadar keindahan suara. Senada dengan itu, Kementerian Agama RI (2023) melalui pembinaan imam masjid menekankan syarat keislaman, kedewasaan, kesehatan, keadilan, akhlak mulia, serta kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an. Artinya, hukum Islam memandang imam bukan hanya sebagai pemimpin teknis shalat, tetapi juga sebagai figur keilmuan dan keteladanan moral.

Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, konsep imam tetap di masjid harus memenuhi standar syar'i secara komprehensif, bukan hanya menekankan fasihnya bacaan. Jika syarat-syarat tersebut diabaikan, maka penetapan imam tetap dapat dianggap belum sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dan kesadaran pengurus masjid untuk menjadikan syariat Islam sebagai acuan utama dalam menetapkan imam tetap, agar fungsi kepemimpinan ibadah benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Hasil penelitian di Masjid Desa Sigala-Gala menunjukkan bahwa penetapan imam tetap masih didasarkan terutama pada indahnya suara dan fasihnya bacaan Al-Qur'an, sementara aspek lain seperti pemahaman tata cara shalat (fikih), keilmuan agama yang lebih luas, serta sifat adil dan akhlak mulia belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama.

Jika dibandingkan dengan hadis-hadis Nabi ﷺ, terlihat adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dan tuntunan syariat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud menegaskan bahwa yang berhak menjadi imam bukan hanya orang yang fasih bacaannya, tetapi jika sama-sama fasih, maka harus didahulukan yang lebih mengetahui sunnah, lebih senior dalam pengalaman agama, atau yang lebih tua. Bahkan, hadis riwayat al-Bukhari menambahkan adab bahwa tidak boleh seseorang mengimami di tempat yang sudah ada imam tetap tanpa izin. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, imam tetap tidak hanya ditentukan oleh suara, tetapi oleh ilmu, pengalaman, akhlak, serta tertib adab kepemimpinan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep imam tetap di Desa Sigala-Gala masih belum sesuai sepenuhnya dengan tuntunan hukum Islam. Kriteria yang digunakan hanya mencakup salah satu aspek dari syarat imam (fasih bacaan), sedangkan syarat lain seperti penguasaan ilmu fikih shalat, akhlak mulia, dan keadilan belum menjadi pertimbangan utama. Padahal, syarat-syarat tersebut justru ditekankan oleh hadis sebagai indikator penting dalam memilih imam.

Hal ini menegaskan perlunya pembinaan dan sosialisasi syariat kepada pengurus masjid dan jamaah, agar penetapan imam tetap di masa depan dapat memenuhi standar hukum Islam secara lebih menyeluruh. Jika syarat-syarat itu diterapkan, imam tetap tidak hanya menjadi pemimpin shalat secara teknis, tetapi juga menjadi figur teladan, pengayom, dan penjaga akhlak jamaah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Desa Sigala-Gala, dapat disimpulkan bahwa konsep penetapan imam tetap di masjid tersebut masih berfokus pada fasihnya bacaan Al-Qur'an dan kualitas suara. Meskipun hal tersebut merupakan salah satu syarat yang benar menurut syariat, namun praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang lebih komprehensif. Hadis-hadis Nabi ﷺ dengan jelas menegaskan bahwa selain fasih dalam bacaan, imam juga harus memiliki pemahaman sunnah (ilmu fikih shalat), kedewasaan, akhlak mulia, serta sifat adil. Bahkan, aspek pengalaman keagamaan dan usia juga menjadi pertimbangan dalam penetapan imam. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik lokal dan standar syariat, di mana sebagian syarat penting seperti pemahaman tata cara shalat yang benar, keluasan ilmu, serta keadilan dan akhlak baik belum dijadikan tolok ukur utama. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya peran imam tetap sebagai figur kepemimpinan spiritual dan keteladanan moral di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslan, A., & Rusiadi, R. (2021). Pembinaan Khutbah Dan Imam Shalat Jum'At Pada Masyarakat Desa Sebangun. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.37567/pkm.v1i1.859>
- Bado, B. (2021). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. In *Pengantar Metode Kualitatif*.
- Bay, K. (2011). Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1), 115–129.
- Safrizal, Tanti, L., Adhar, D., & Iriani, J. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemilihan Imam Shalat Mesjid Menggunakan Metode Waspa Dan Smart. *InfoSys Journal*, 7(2), 224–236.
- Sutrisno, B. (2023). Meningkatkan Kemakmuran Masjid Melalui Regulasi Pemilihan Ketua Btm Dan Imam. *Transformasi : Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, 5(1), 178–202.
- Tafsir, D. A. N., & Jamaah, P. (n.d.). *PERTUNJUKAN IMAM SHOLAT A . Pendahuluan Hampir semua ilmuwan sosial sependapat bahwa soal kepemimpinan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah merupakan soal politik . Hal ini mengandung politik , karena masalah kepemimpinan memang tak . 14*, 91–110.